LAPORAN PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

TRIWULAN I TAHUN 2026



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Jl Ki Mangunsarkoro 43 A Pakualaman Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : pE3e75Bt

LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA
TRIWULAN I TAHUN 2026

A. SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP bertujuan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih.

SPIP mempunyai beberapa unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Tahapan Penyelenggaraan SPIP meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. SPIP dilakukan melalui integrasi manajemen risiko dan pengendalian intern dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, dan kepatuhan pada peraturan.

B. DASAR HUKUM

1. **U**ndang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
4. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 5 Tahun 2024
5. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 580 Tahun 2019: Pedoman Teknis Pelaksanaan SPIP pada Kementerian Agama

C. PELAKSANAAN SPIP

A. Lingkungan pengendalian

Kementerian Agama Kota Yogyakarta telah menerapkan lingkungan pengendalian SPIP mulai dari perencanaan, pelaksanaan/implementasi, penilaian risiko, pengendalian risiko, terbukti dengan adanya:

1. Komitmen kompetensi kepemimpinan yang kondusif melalui penetapan renstra, rencana aksi, rencana kinerja tahuan, rencana kerja, rapat koordinasi, penyusunan kegiatan utama tugas dan fungsi organisasi
2. Pembentukan struktur organisasi yang ditampilkan di web, ditempelkan di ruangan.
3. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab melalui penyusunan SKP pegawai dan pimpinan, adanya review capaian kinerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : pE3e75Bt

4. Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber daya manusia dan kedisiplinan melalui apel pagi sore, apel penghormatan bendera, sambung rasa pimpinan dan pegawai terintegrasi, laporan presensi bulanan
5. Perwujudan peran APIP yang efektif dengan penetapan Satgas SPIP, Tim PIPK, Tim Penanganan Aduan, Tim WBS, Tim Penanganan Benturan Kepentingan, SOP SPIP, SOP Aduan, SOP WBS, SOP Benturan Kepentinga.,
6. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, dengan Kejaksaaan Negeri Kota Yogyakarta

B. Penilaian risiko

Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan sebab dan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Satker. Dalam menentukan dampak dari risiko sebagaimana pimpinan Satker menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima, menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faKtor internal dan menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko yaitu penilaian risiko , penerbitan peta risiko benturan kepentingan, pemetaaan titik rawan gratifikasi, mitigasi risiko terhadap identifikasi titik rawan gratifikasi, analisis risiko gratifikasi dalam pelayanan publik, analisis risiko gratifikasi dalam pelayanan publik, identifikasi asset BMN, laporan keuangan.

C. Kegiatan pengendalian

Kegiatan Pengendalian dilakukan dengan reviu atas kinerja Satker, Pembinaan sumber daya manusia pengendalian atas pengelolaan sistem Informasi pengendalian fisik atas asset, penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja, pemisahan fungsi, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi, akuntabilitas terhadap sumber daya dan pelaksanaan/implementasi. Kementerian Agama Kota Yogyakarta melaksanaan pengendalian dengan evaluasi dan laporan capaian kinerja, pelaksanaan rakordasi, audit internal, supervisi layanan, reward punishment, kedisiplinan dalam penilaian SKP dan pelaporan presensi tepat waktu monitoring, monitoring evaluasi, melalui pembinaan pegawai, rapat koordinasi secara berkala Kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko:

D. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi dilakukan dengan mengidentifikasi, mencatat, dan mengornunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Informasi dan Kornunikasi dilakukan menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana Kornunikasi dan mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem Informasi secara terus-menerus SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait melalui Rapat kerja, Sosialisasi/Pembinaan SPI oleh Inspektorat Jenderal, Penyebaran surat pemberitahuan, Pelaksanaan Sistem Pengawasan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : pE3e75Bt

Capaian Kinerja (Kobangtan, Sarapan Pagi), Pelaksanaan Apel Pagi dan Sore, Podcast SI SAPA Siaran Sapa Pagi

E. Pemantauan pengendalian intern

Pemantauan Pengendalian Intern diselenggarakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya laporan pemantauan pengendalian intern satuan kerja.

Mengetahui,
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Yogyakarta



Ahmad Shidqi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : pE3e75Bt